



P U T U S A N

Nomor 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara “Kewarisan” pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. SAIFUDIN Bin AMAQ MULIASIH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. SAIFUDIN Bin H. SAIFUDIN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. H. HAERUDIN Bin AMAQ JINET, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Tanggak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 s/d 3 sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 02/SK-Pdt/AD.W/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, telah memberi kuasa kepada : Lalu Wira Bakti, SH, M.Pd. Advokat/Pengacara berkantor di BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai “Para Pembanding” ;

M e l a w a n

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MANGGI Binti AMAQ MULIASIH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. MANGGIS Binti AMAQ MULIASIH, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. MADENG Binti AMAQ MULIASIH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. KALSUM Binti AMAQ MULIASIH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. KALSIM Binti AMAQ MULIASIH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 s/d 5 sesuai dengan surat kuasa insidentil Nomor W22-A3/44/Hk.05/II/2013, tanggal 18 Februari 2014, telah memberikan Kuasa kepada : Wardi, S.HI. bin Salah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai "Para Terbanding"

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HAJI MAHNAN Bin AMAQ SUINI, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pretek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. TGH. ATHARUDDIN Bin HAJI MAHNAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pretek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Hj. HALIMAH Binti HAJI MAHNAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Hj.SITI SAKDIYAH MUNAWARAH Binti HAJI MAHNAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pretek, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. MARNIATI Binti HAJI MAHNAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Regak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. MARIANI Binti HAJI MAHNAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Regak, Desa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

7. HASAN Bin HAJI ISMAIL, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di Dusun Montong Tanggak, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor urut 1 s/d 6 semula sebagai Para Turut Tergugat dan Nomor 7 sebagai Tergugat 3, sekarang sebagai " Para Turut Terbanding" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0093/Pdt.G/2013/PA. Pra. tanggal 08 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa Amaq Muliasih alias Haji Alimudin telah meninggal dunia pada tahun 1999 ;
3. Menetapkan tanah warisan Amaq Muliasih alias Haji Alimudin yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Tanah Kebun, seluas 935 meter persegi atas nama H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan



Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah kebun sengketa (Tanah B), Sebelah Timur adalah Sawah SAHRI, Sebelah Selatan adalah Sawah Amaq Senurim dan Sebelah Barat : Sawah AMAQ MAHAR ;

3.2. Tanah Kebun Repuk Bate, seluas 1.875 meter persegi atas nama H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah kebun AMAQ SENURIM, Sebelah Timur adalah Kebun AMAQ SINIM, Sebelah Selatan adalah Tanah kebun sengketa (Tanah A), dan Sebelah Barat : Kebun AMAQ SIIN dkk;

3.3. Tanah Sawah Inen Kumbi, seluas 13.195 meter persegi atas nama H.Saifudin yang terletak di Subak Praya Timur, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah H. BASAR IDRIS, Sebelah Timur adalah Sawah AMAQ MAHAR, IHSAN, MAHIR, Sebelah Selatan adalah Jalan Desa, dan Sebelah Barat : Jalan Raya;

3.4. Tanah Pekarangan Montong Kelor, seluas 685 meter persegi atas nama H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah sawah sengketa/ Sawah Inen Kumbi (Tanah C), Sebelah Timur adalah tanah Sawah sengketa/Inen kumbi (Tanah C), Sebelah Selatan adalah Tanah Sawah sengketa/ Sawah Inen Kumbi (Tanah C) dan Sebelah Barat : Jalan Raya;

3.5. Tanah Pekarangan Repok Mayok seluas 685 meter persegi atas nama H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah Jalan Desa, Sebelah Timur adalah Sawah SAPII, Sebelah Selatan adalah Rumah Haji Saleh, dan Sebelah Barat : Musholla ;

3.6. Tanah Sawah Timuk Repok Mayok, seluas 5.125 meter persegi atas nama Tergugat 2 (Saifudin) terletak di Subak Praya Timur, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah Sawah Sapii dan Sawah Amaq Selihan, Sebelah Timur adalah Sawah Semukim, Sebelah Selatan adalah Sawah Haji Ismail dan Sawah Mahar dan Sebelah Barat : Rumah Sampan dan Rumah Usman ;

3.7. Tanah Kebun Montong Kelor, seluas 1.810 meter persegi atas nama INAQ MULIASIH terletak di Dusun Tambun, Desa



Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah Rumah Haji Muliadi dan Rumah Inaq Ansori, Sebelah Timur adalah Jalan Raya, Sebelah Selatan adalah Rumah Amaq Japar, dan Sebelah Barat : Rumah Sahri dan Rumah Udin ;

4. Menetapkan ahli waris Amaq Mulasih alias Haji Alimudin dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :

- 4.1. Mulasih alias Hj. Mulianah mendapat 1 bagian = $1/8 \times$ tanah warisan (12,5 %) ;
- 4.2. Manggi mendapat 1 bagian = $1/8 \times$ tanah warisan (12,5%);
- 4.3. Manggis mendapat 1 bagian = $1/8 \times$ tanah warisan (12,5%);
- 4.4. H. Saifudin mendapat 2 bagian = $2/8 \times$ tanah warisan (25%) dikurangi bagiannya seluas tanah yang dibangun untuk Mushalla;
- 4.5. Madeng mendapat 1 bagian = $1/8 \times$ tanah warisan(12,5%);
- 4.6. Kalsum mendapat 1 bagian = $1/8 \times$ tanah warisan(12,5%);
- 4.7. Kalsim mendapat 1 bagian = $1/8 \times$ tanah warisan (12,5%);
- 4.8. Menetapkan harta warisan Amaq Mulasih alias Hj. Mulianah adalah $1/8 \times$ tanah warisan (12,5 %);
- 4.9. Menetapkan ahli waris Mulasih alias Hj. Mulianah dan bagiannya masing-masing adalah, sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- 4.10. Haji Mahnan bin Amaq Suinih (suami Muliasih alias Hj.Mulianah) mendapat $\frac{1}{4}$ X bagian yang diterima Muliasih alias Hj. Mulianah) (3,12%) ;
- 4.11. Tgh. Atharuddin bin Haji Mahnan mendapat $\frac{2}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang diterima Muliasih) (3,12 %) ;
- 4.12. Hj. Halimah binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang diterima Muliasih) (1,56%) ;
- 4.13. Hj. Siti Sakdiyah binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang diterima Muliasih) (1,56%) ;
- 4.14. Marniati binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang diterima Muliasih) (1,56%) ;
- 4.15. Mariani binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang diterima Muliasih) (1,56%) ;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris Amaq Muliasih alias Haji Alimudin yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;



8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.786 .000,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan, bahwa Para Tergugat/Kuasanya (Lalu Wira Bakti, SH, M.Pd) pada tanggal 15 Januari 2014, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0093/ Pdt.G/2013/PA.Pra. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 ;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding/Kuasanya tanggal 29 Januari 2014 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 29 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 04 Februari 2014, dan Kontra Memori Banding Para Terbanding tanggal 18 Pebruari 2014 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 20 Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Kuasanya tanggal 24 Februari 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mempelajari berkas perkara ini, alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun kesaksian para saksi, dan membaca pula memori banding Para Pembanding serta kontra memori Para Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 2.1. yang menerangkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tertera dalam posita gugatan Para Penggugat angka 7.6. adalah merupakan tanah hasil pembelian murni dari Tergugat 1 sekarang Pembanding 1 dan bukan tanah peninggalan Pewaris (Amaq Muliasih), telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada dasarnya bukti-bukti bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil posita angka 7.6. yang diajukan oleh Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukannya bahwa posita angka 7.6. adalah benar-benar harta peninggalan almarhum Amaq Muliasih alias H. Alimuddin yang belum dibagi secara waris, dan bukan tanah hasil pembelian dari Tergugat 1 atau Pembanding 1 ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keberatan Para Pembanding angka 2.2. tentang tanah obyek sengketa yang mempersoalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang telah dihibahkan kepada Fahrul Rozi (Pahrozi) adalah cacat formil, oleh karena alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak secara jelas menerangkan tentang obyek



sengketa tersebut ; apa, berapa, dan bagaimana peristiwa hibah itu dilakukan, lebih-lebih sesama ahli waris dari Almarhum Amaq Muliasih alias H. Alimuddin Para Penggugat tidak dilibatkan dalam proses hibah tersebut. Seandainya benar bahwa Amaq Muliasih alias H. Alimuddin memberi hibah tanah obyek sengketa tersebut kepada Fahrul Rozi atau Pahrozi, sebagaimana pernyataan H. Saifuddin (Tergugat 1/Pembanding 1.), maka seharusnya Para Penggugat/Para Pembanding sebagai sesama ahli waris dari Amaq Muliasih alias H. Alimuddin diberitahu/setidaknya tahu, dan ternyata Para Penggugat/Para Terbanding tidak tahu menahu tentang terjadinya hibah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding pada angka 2.3. tentang dimasukkannya Saifuddin bin H. Saifuddin sebagai Tergugat 2, adalah oleh karena yang bersangkutan mempunyai kaitan langsung dengan perkara ini. Lebih-lebih ketika nama Saifuddin dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat 2 menguasai obyek sengketa pada posita 7.6. selama sidang berlangsung, tidak ada keberatan dari yang bersangkutan, bahkan bukti tertulis (P.5) menjelaskan bahwa Saifuddin secara DE YURE menguasai obyek sengketa sebagaimana tertera pada posita angka 7.6. ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 2.4. tentang tidak dimasukkannya Atik binti Amaq Bini yang nota bene adalah anak kandung dari Manggi binti Amaq Muliasih (Penggugat 1/ Terbanding 1) karena yang bersangkutan menguasai obyek sengketa pada posita 7.7.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



adalah tidak mengurangi keabsahan diajukannya gugatan ini sesuai dengan apa yang diinginkan dan terhadap siapa gugatan itu ditujukan, karena boleh jadi Atik binti Amaq Bini yang tidak lain anak dari : Manggi binti Amaq Mulasih (Penggugat 1/Terbanding 1) pada saatnya nanti mendapat bagian waris dari ibunya yaitu Manggi binti Amaq Mulasih (Penggugat 1/ Terbanding 1), dan hal itu dapat diperhitungkan bagian warisnya dikemudian hari, apalagi selama sidang berlangsung tidak dipersalkan dalam jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Demikian halnya tidak dimasukkannya Ahmad Husni bin H. Saifuddin yang nota bene adalah anak kandung dari H. Saifuddin (Tergugat 1/Pembanding 1) di samping juga seperti halnya Atiq binti Amaq Bini tidak dipersalkan selama proses sidang berlangsung, begitu juga bukti transaksi jual beli antara Hj. Mulianah dengan Ahmad Husni dan antara Kalsim binti Amaq Mulasih (Penggugat 5/Terbanding 5) dengan Ahmad Husni tidak pernah mengemuka dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 2.5. sehubungan dengan tidak dipertimbangkannya alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa surat keterangan jual beli yang diajukan oleh Tergugat 1, tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah secara panjang lebar mempertimbangkannya sebagaimana terurai pada halaman 46 – 48 dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding menerimanya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian terhadap hal - hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi muncul dalam amar putusan pada angka 4.4., maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 telah mewakafkan sebagian dari tanah obyek sengketa untuk pendirian Musholla atas inisiatifnya sendiri, maka demi kemaslahatan umum bagian waris dari Tergugat 1 nanti dapat diperhitungkan dengan memperhitungkan tanah yang ditempati Musholla tersebut diambilkan dari bagian waris Tergugat 1 sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kedudukan garis nasab ahli waris perlu ditambahkan penyebutan bin atau binti orang tua laki masing-masing ahli waris pada amar putusan angka 4.1-4.9 dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Majelis Hakim tingkat pertama ini ada kekeliruan tulis pada amar putusan angka 4.8 yang berbunyi : Menetapkan harta warisan Amaq Muliasih alias Hj. Mulianah adalah $1/8$ x tanah warisan (12,5%) amar mana menegaskan bagian ahli waris dari Almarhum Amaq Muliasih alias H. Alimuddin dan isterinya Inaq Muliasih sebagaimana dipertimbangan pada putusan tersebut pada halaman 53, maka seharusnya amar tersebut tertulis ; 4.8. Menetapkan harta warisan Muliasih alias Hj. Mulianah binti Amaq Muliasih $1/8$ x tanah warisan (12,5%), dan karenanya maka amar putusan tersebut harus diperbaiki ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama, patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah (Para Pembanding) yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 junctis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang - undangan lainnya dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0093/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 08 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1435 H. dengan perbaikan amar yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menetapkan, bahwa Amaq Muliasih alias Haji Alimudin telah meninggal dunia pada tahun 1999 ;



3. Menetapkan tanah warisan Amaq Muliasih alias Haji Alimudin yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut :

1. Tanah Kebun, seluas 935 m² atas nama H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah kebun sengketa (Tanah B), Sebelah Timur adalah Sawah Sahri, Sebelah Selatan adalah Sawah Amaq Senurim dan Sebelah Barat : Sawah Amaq Mahar ;

3.2.Tanah Kebun Repuk Bate, seluas 1.875 m² atas nama H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah kebun Amaq Senurim, Sebelah Timur adalah Kebun Amaq Sinim, Sebelah Selatan adalah Tanah kebun sengketa (Tanah A), dan Sebelah Barat : Kebun Amaq Siin dkk ;

3.3.Tanah Sawah Inen Kumbi, seluas 13.195 m² atas nama H.Saifudin yang terletak di Subak Praya Timur, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah H. Basar Idris, Sebelah Timur adalah Sawah Amaq Mahar, Ihsan, Mahir, Sebelah Selatan adalah Jalan Desa, dan Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



3.4. Tanah Pekarangan Montong Kelor, seluas 685 m² atas nama

H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah tanah sawah sengketa/ Sawah Inen Kumbi (Tanah C), Sebelah Timur adalah tanah Sawah sengketa/Inen kumbi (Tanah C), Sebelah Selatan adalah Tanah Sawah sengketa/Sawah Inen Kumbi (Tanah C) dan Sebelah Barat : Jalan Raya ;

3.5. Tanah Pekarangan Repok Mayok seluas 685 m² atas nama

H.Saifudin yang terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah Jalan Desa, Sebelah Timur adalah Sawah Sapii, Sebelah Selatan adalah Rumah Haji Saleh, dan Sebelah Barat : Musholla ;

3.6. Tanah Sawah Timuk Repok Mayok, seluas 5.125 m² atas nama

Tergugat 2 (Saifudin) terletak di Subak Praya Timur, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah Sawah Sapii dan Sawah Amaq Selihan, Sebelah Timur adalah Sawah Semukim, Sebelah Selatan adalah Sawah Haji Ismail dan Sawah Mahar dan Sebelah Barat : Rumah Sampan dan Rumah Usman ;



3.7. Tanah Kebun Montong Kelor, seluas 1.810 m² atas nama Inaq Muliasih terletak di Dusun Tambun, Desa Pengadang, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara adalah Rumah Haji Muliadi dan Rumah Inaq Ansori, Sebelah Timur adalah Jalan Raya, Sebelah Selatan adalah Rumah Amaq Japar, dan Sebelah Barat : Rumah Sahri dan Rumah Udin ;

4. Menetapkan ahli waris Amaq Muliasih alias Haji Alimudin dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :

4.1. Muliasih alias Hj. Mulianah binti Amaq Muliasih mendapat 1 bagian = $\frac{1}{8} \times$ tanah warisan (12,5 %) ;

4.2. Manggi binti Amaq Muliasih mendapat 1 bagian = $\frac{1}{8} \times$ tanah warisan (12,5%);

4.3. Manggis binti Amaq Muliasih mendapat 1 bagian = $\frac{1}{8} \times$ tanah warisan (12,5%);

4.4. H. Saifudin bin Amaq Muliasih mendapat 2 bagian = $\frac{2}{8} \times$ tanah warisan (25%) **dikurangi bagiannya seluas tanah yang dibangun untuk Mushalla ;**

4.5. Madeng binti Amaq Muliasih mendapat 1 bagian = $\frac{1}{8} \times$ tanah warisan(12,5%);

4.6. Kalsum binti Amaq Muliasih mendapat 1 bagian = $\frac{1}{8} \times$ tanah warisan(12,5%);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



4.7.Kalsim binti Amaq Mulasih mendapat 1 bagian = $\frac{1}{8}$ X tanah warisan (12,5%);

4.8. Menetapkan harta warisan **Mulasih alias Hj. Mulianah binti**

Amaq Mulasih adalah $\frac{1}{8}$ x tanah warisan (12,5 %)

4.9.Menetapkan ahli waris Mulasih alias Hj. Mulianah binti Amaq

Mulasih dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

4.10.Haji Mahnan bin Amaq Suinih (suami Mulasih alias Hj.Mulianah)

mendapat $\frac{1}{4}$ X bagian yang diterima Mulasih alias Hj. Mulianah)

(3,12%) ;

4.11.Tgh. Atharuddin bin Haji Mahnan mendapat $\frac{2}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang

diterima Mulasih) (3,12 %) ;

4.12.Hj. Halimah binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang

diterima Mulasih) (1,56%) ;

4.13.Hj. Siti Sakdiyah binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian

yang diterima Mulasih) (1,56%) ;

4.14.Marniati binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang

diterima Mulasih) (1,56%) ;

4.15.Mariani binti Haji Mahnan mendapat $\frac{1}{6}$ X ($\frac{3}{4}$ bagian yang

diterima Mulasih) (1,56%) ;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah

tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris Amaq

Mulasih alias Haji Alimudin yang berhak sesuai dengan bagiannya



masing-masing, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara ;

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
 8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.786 .000,-(dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 21 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 H, oleh Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Muslim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Drs.H.MOHAMMAD BASTONI, S.H, M.H

Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 0028/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M U S L I M, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm. lainnya.Rp.139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH